



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat tanggal lahir, Betung, 01 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, pendidikan Tidak Tamat SD, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Tempat tanggal lahir, Betung, 01 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**, Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada kepada Lamsakdir, S.H dan Polryanto, S.H. Advokat pada Kantor Advokat LAM & PARTNERS yang beralamat di Jl. Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juli 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan nomor 183/SK.KH/VII/2020/PA.Blcn. tanggal 03 Juli 2020, selanjutnya Para Pemohon disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon menantu para Pemohon, serta calon besan para Pemohon di muka sidang;

Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Blcn



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juli 2020 yang didaftarkan secara elektronik (*E-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 190/Pdt.P/2020/PA. Blcn tanggal 03 Juli 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama : ANAK PARA PEMOHON
Tanggal lahir : 29 Oktober 2001
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

dengan calon suaminya :

Nama : CALON MANTU PARA PEMOHON
Tanggal Lahir : 30 Juni 1996
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Pedagang Jamur Tiram
Tempat kediaman di : Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Blcn



maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXXXX tertanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara/pacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada bulan Februari 2020, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, seperti calon suami sering ke rumah calon isterinya sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Pedagang Jamur Tiram dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Permohonan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON MANTU PARA PEMOHON;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

(*Ex Aequo et bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon di dampingi Kuasanya telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menghadirkan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon menantu Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan yang diantaranya adalah kesiapan organ reproduksi, dampak psikologis, psikis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Para Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin anak para Pemohon karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha menasihati dan memberikan pandangan (masukan) kepada anak Para pemohon, namun ia tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sudah bertunangan sejak bulan Februari 2020 serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa para Pemohon khawatir jika hubungan mereka tidak disahkan melalui pernikahan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi zina dan pandangan negatif dari masyarakat sekitar;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah memiliki pekerjaan sebagai Pedagang Jamur Tiram dan memiliki penghasilan minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa para Pemohon siap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh anak Para Pemohon dan anaknya jika keduanya telah resmi menikah;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang akan dinikahkan yang bernama

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK PARA PEMOHON, yang selanjutnya disebut **anak Para Pemohon**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandungnya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi pernikahan anak para Pemohon. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur anak para Pemohon 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya (CALON MANTU PARA PEMOHON) dan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sudah bertunangan sejak 5 (lima) bulan yang lalu serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menamatkan pendidikan sampai tingkat SMA;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus Jejak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan dalam pernikahan, kecuali anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa keluarga besar anak Para Pemohon dan keluarga calon suaminya sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan ini;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **CALON MANTU PARA PEMOHON** selanjutnya disebut

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Blcn



calon menantu Para Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua calon istri;
- Bahwa antara calon menantu Para Pemohon dengan calon istrinya telah saling mencintai sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sudah bertunangan sejak 5 (lima) bulan yang lalu serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak, antara mereka tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berkenginan menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon menantu Para Pemohon telah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon menantu Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Pedagang Jamur Tiram dan memiliki penghasilan sekitar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon menantu Para Pemohon berstatus Jejaka;
- Bahwa antara calon menantu Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa seluruh keluarga besar calon menantu Para Pemohon dan keluarga besar calon istri calon menantu Para Pemohon semuanya menyetujui dan merestui pernikahan kami ini;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon menantunya, bernama Calon Besan Para Pemohon yang selanjutnya di sebut **calon besan Para Pemohon**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon besan para Pemohon mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk memohon dispensasi untuk anak Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang ingin menikah. Sebelumnya Para Pemohon telah

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Blcn



mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur ANAK PARA PEMOHON belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;

- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus Jejak, calon suami anak Para Pemohon bernama CALON MANTU PARA PEMOHON;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan sudah saling kenal/pacaran selama 3 (tiga) tahun kini telah bertunangan sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Calon Besan Para Pemohon menyatakan antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa calon besan Pemohon yakin anak Para Pemohon bisa menjadi istri dan ibu yang baik;
- Bahwa calon menantu Para Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang Jamur Tiram dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Calon Besan Para Pemohon sebagai orang tua dari calon menantu Para Pemohon menyatakan semua anggota keluarganya tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon menantu Para Pemohon;
- Bahwa Calon Besan Para Pemohon menyatakan kesiapannya untuk memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh anak Para Pemohon dan anaknya jika keduanya telah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXXXX atas nama XXXXX yang

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Blcn



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 28 Oktober 2012, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.1 dan telah dibubuhi paraf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXXXX atas nama Nor Hayani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 09 Januari 2013, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.2 dan telah dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 10 Agustus 1990, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.3 dan telah dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: XXXXX atas nama XXXXX (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 14 Desember 2018, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.4 dan telah dibubuhi paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 30 Desember 2011 yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.5 dan telah dibubuhi paraf;
6. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXX, yang diterbitkan pada tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Sekolah XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Blcn



aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6 dan telah dibubuhi paraf;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXXXX atas nama XXXXX (Calon Mantu Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 25 Mei 2016, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.7 dan telah dibubuhi paraf;
8. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: XXXXX atas nama XXXXX(Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 11 Agustus 2005, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.8 dan telah dibubuhi paraf;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 27 Desember 2011 yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.9 dan telah dibubuhi paraf;
10. Fotokopi Ijazah atas nama Akbar, yang diterbitkan pada tanggal 7 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Sekolah XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.10 dan telah dibubuhi paraf;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor XXXXX atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)/Penghulu Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 17 Juni 2020, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*)

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Blcn



dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.11 dan telah dibubuhi paraf;

12. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan Nomor: XXXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 19 Juni 2020, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.12 dan telah dibubuhi paraf;

13. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan Nomor: XXXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 22 Juni 2020, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.13 dan telah dibubuhi paraf;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya secara tertulis melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap sebagaimana permohonan semula, serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 02 Juli 2020 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah

Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Blcn



memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON MANTU PARA PEMOHON meskipun anak Para Pemohon tersebut masih berusia sekitar 18 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 (Sembilan belas) tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, namun para Pihak tetap berkeinginan untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari para Pemohon dan pihak-pihak lainnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana *bathiniyah* yang dihadapi oleh Para Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (anak Para Pemohon dan calon suaminya) menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam rencana pernikahan dan murni atas keinginan mereka berdua;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"* selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali anak Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase "dalam hal

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Blcn



penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2) nya, menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para pihak di atas, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon masih berusia di bawah 19 (Sembilan belas) tahun sedangkan calon menantu para Pemohon sudah berusia 24 (dua puluh empat) tahun, namun mereka berkeinginan (tanpa paksaan dari pihak manapun) untuk melanjutkan hubungan mereka dalam sebuah pernikahan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, *Pertama*, karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat dan dikhawatirkan jika dibiarkan maka dapat menimbulkan hal-hal yang buruk, baik dalam perspektif agama dan hukum seperti hal-hal mengarah kepada perzinahan atau hubungan di luar nikah. *Kedua*, hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang berpacaran jika terus menerus bertemu di suatu tempat tertentu maka secara sosiologis dapat memunculkan stigma negatif dari masyarakat yang berdampak langsung kepada psikologis anak para Pemohon dan calon suaminya. *Ketiga*, hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah direstui seluruh keluarga besar baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, serta diantara mereka tidak ada halangan untuk menikah baik secara nasab (mahram) maupun persusuan, dengan demikian keadaan-keadaan ini sudah menjadi sangat mendesak untuk menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13, dan terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* dianggap telah telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 tersebut merupakan fotokopi yang telah *dinazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah dan resmi pada tanggal 10 Agustus 1990 sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, maka diperoleh keterangan secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Para Pemohon merupakan sebuah keluarga dan memiliki anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang dimintakan dipensasinya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, diperoleh keterangan bahwa telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 29 Oktober 2001, yang diberi nama ANAK PARA PEMOHON dan merupakan anak

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Blcn



dari Para Pemohon, dan saat ini anak tersebut telah berusia 18 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, serta berstatus perawan (belum menikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, diperoleh keterangan bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah menamatkan pendidikan terakhirnya ditingkat Sekolah Menengah Kejuruan atau SMA sederajat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 P.9 dan P.10, diperoleh keterangan secara administratif bahwa AKBAR sebagai calon menantu Para Pemohon adalah merupakan anak dari pasangan Masdar bin Ambo Nerru dan Zubaedah binti Nuhela, dan telah berusia 24 tahun lebih, berstatus jejaka (belum menikah) serta telah menamatkan pendidikan terakhirnya ditingkat Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat dengan SMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, diperoleh keterangan bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan dengan calon menantu Para Pemohon, telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, karena usia anak Pemohon yang belum cukup untuk menikah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.12, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikah atas anak Para Pemohon sebagaimana yang telah diketahui oleh aparat desa setempat yaitu Kepala Desa Betung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, berdasarkan bukti P.13, diperoleh keterangan bahwa calon besan Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikah atas calon suami anak Para Pemohon sebagaimana yang telah diketahui oleh aparat desa setempat yaitu Kepala Desa Mekar Jaya, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anaknya, berdasarkan keterangan

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon menantu Para Pemohon, dan calon besan Para Pemohon di muka persidangan, serta bukti surat yang diajukan Para Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa parameter yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah *aqil baligh*, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental dan mampu membedakan baik dan buruk. Akan tetapi, oleh karena parameter *aqil baligh* tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi dia yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon menantu Para Pemohon serta calon besan Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon telah masuk dalam kategori *aqil baligh*, baik secara fisik maupun mental dan memiliki argumentasi terhadap keputusan yang mereka ambil untuk menikah,

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Blcn



sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahkan oleh Rasulullah dalam Hadits Riwayat. Al-Bukhari nomor 5066 dalam kitab *an-Nikah*, memerintahkan untuk menyegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah bertunangan sejak 5 (lima) bulan yang lalu, hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dalam membentuk rumah tangga (pernikahan). Dengan memperhatikan hal tersebut, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon menantu Para Pemohon, dan calon besan Para Pemohon yang dihadirkan di persidangan, telah terbukti bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon menantu Para Pemohon telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, dan apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-

Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Blcn



hal yang lebih madharat, yaitu terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi diaberdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"*;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki tersebut, hal tersebut cukup untuk dijadikan pertimbangan pengabulan permohonan ini, dan Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa meskipun syarat menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun Hakim Hakim juga harus mempertimbangkan aspek lain, dimana Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Para Pemohon petitum point 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Blcn



kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil syar'i dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON MANTU PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.500,- (seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22' *Dzulqa'dah* 1441 *Hijriyah* oleh kami, **A. Syafiul Anam, Lc.**, sebagai Hakim dengan dibantu oleh **H. Yahyadi, S. H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasanya.

Hakim,

A. Syafiul Anam, Lc.,

Panitra Pengganti,

H. Yahyadi, S. H.

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
4. Pengadaan berkas E-Court	: Rp	4.500,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00 +
Jumlah	: Rp	120.500,00

(seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 22 dari 22 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)